

**KEABSAHAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
YANG DIDAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK
(Validity of Electronically Registered
Certificate of Fiduciary Transfer)**

**Nizar Apriansyah
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jalan Rasuna Said Kav 4-5, Jakarta selatan 1240
Telepon 021-2525015 dan Faksimili 021- 2526438
nizarapriansyah@yahoo.com**

**Tulisan diterima: 3 Oktober 2018; Direvisi: 30 Oktober 2018;
Disetujui Diterbitkan: 31 Oktober 2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.227-241>

Abstrak

Sejak berlakukannya pendaftaran jaminan fidusia banyak ditemukannya kendala baik teknis maupun substantif, maka penelitian ini mengangkat permasalahan keabsahan jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik dan kendala-kendala yang dihadapi pasca berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran ilmiah terkait dengan penerapan secara elektronik pendaftaran jaminan fidusia dengan metode yang digunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan analisa data penelitain ini menyimpulkan bahwa: Sertifikat jaminan fidusia secara elektronik yang didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak sah karena bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada dua kendala yang dapat terungkap pada penelitian ini diantaranya kendala substantif, kendala teknis dan terakhir penelitian menyarankan perlu adanya peraturan yang jelas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta didukung dengan sistem pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang baik.

Kata Kunci: Keabsahan, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Secara Elektronik

Abstract

This research is aimed to gain scientific depiction related to the implementation of electronic registration of fiduciary transfer of security, while the problems raised here is the validity of the electronically registered certificate of fiduciary transfer and problems encountered following the enactment of the electronic registration of fiduciary transfer of security. The method of this legal study is normative-empirical used by comparing the qualitative and quantitative date employing descriptive analytical analysis, in discussing the theory on the system, electronic system, definition of fiduciary, definition of fiduciary transfer. The analysis of the data under this study concludes that: the electronic Certificate of Fiduciary Transfer registered with the Directorate General of Public Legal Administration under the letter No. AHU-06.0T.03.01 of 2013, in the researcher's opinion has

not been valid since it is against the Law No. 42 of 1999 regarding Fiduciary Transfer of Security, President Decree No. 139 of 2000 regarding Establishment of Fiduciary Transfer Registry in Capital of Each Province in the Republic of Indonesia, Law No. 12 of 2011 regarding Establishment of Law and Legislation No. 11 of 2008 Electronic Information and Transaction. There have been two problems discovered in this research which are substantive problems and technical problems. Finally, the research suggests that it is necessary to introduce clear regulations on the electronic registration of fiduciary transfer that are supported with good registration system of fiduciary transfer.

Keywords: *Validity, Registration, Certificate of Fiduciary Transfer, Electronically*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fidusia lahir sebagai jaminan kebendaan yang pada dasarnya merupakan perkembangan dari lembaga gadai, berasal dari kata fidusia adalah *fides* yang berarti “kepercayaan.” oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.¹ Fidusia memiliki manfaat karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan si penerima kredit (debitur). Sedangkan keuntungannya bagi kreditur/ Bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai karena, Perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir*, artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.² Perjanjian jaminan fidusia dalam hal ini adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Maksudnya apabila nasabah debitur *wanprestasi* atas perikatan yang telah ada yaitu perjanjian utang atau perjanjian kredit dengan bank, maka bank dapat mengambil pelunasan ulang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia tersebut.³

Dalam pelaksanaannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia, yang harus memuat sekurang-kurangnya: identitas pihak-pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁴ Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit maka untuk selanjutnya, wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan atau kelebihan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang jaminan fidusia, hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang bunyinya :

“Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi⁵”.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 12, Ayat (1) menyatakan Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Adapun Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia⁶.

Sejak berlakunya Surat Edaran Dirjen

1 Djumhana.Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 416
2 Kamelo. Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004.hlm, 196
3 Republik Indonesia, *Undang- Undang tentang Jaminan Fidusia*. UU Nomor 42 Tahun 1999 LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889. Pasal

27 ayat (1), (2) dan (3)
4 *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1)
5 *Ibid.*, Pasal 27 ayat (3)
6 *Ibid.* Pasal 2

AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi sudah dilakukan secara mandiri oleh notaris secara elektronik Pendaftaran tersebut melalui *website*⁷ yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sementara tugas Kantor Wilayah setelah berlakunya sistem elektronik hanya sebatas memonitoring jumlah pendaftaran jaminan fidusia dan mengganti *specimen* tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

Pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, diluncurkan untuk menyeimbangi permohonan pendaftaran fidusia yang semakin meningkat, dan memangkas waktu pendaftaran menjadi lebih singkat, juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pungutan liar ataupun KKN dalam bentuk lain. Tapi beberapa permasalahan-permasalahan timbul pasca berlakunya sistem elektronik selain teknis penftrannya juga yang terkait dengan keabsahan jaminan fidusia itu sendiri yang didaftarkan secara elektronik

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas timbul beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia secara sistem elektronik.

1. Bagaimana keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pasca berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan keraguan atas keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan secara elektronik seperti juga dalam pertanyaan penelitian ini. Dengan tujuan mendapatkan gambaran ilmiah terkait dengan penerapan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

Metode Penelitian Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Pendekatan ini digunakan sebagai sarana dasar dalam melihat norma dan Konseptual (*conceptual approach*) **dalam pemberlakuan sistem elektronik pendaftaran jaminan fidusia dengan membandingkan dengan kenyataan permasalahan di lapangan.**

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM, Pejabat dan Petugas Pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Para Notaris dan observasi langsung ke lapangan, dengan melihat langsung proses pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris dan melihat peroses penerimaan pendaftaran pada server yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Data yang terkumpul terdiri dari data primer berupa data lapangan dan hasil wawancara kemudian data sekunder di kumpulkan berdasarkan penelusuran literatur dan peraturan- peraturan terkait terdiri dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan

7 www.ditjenahu.kemenkumham.go.id

Peraturan Perundang Undangan. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia

Teknik penarikan sampel

Penarikan sampel diambil dari keseluruhan kelompok/unit dengan mengikuti hukum *non probability* dengan menggunakan *purposive judgment samplin*⁸, kriteria ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya banyaknya permohonan jaminan fidusia dan banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan

Teknik analisa data

Pengolahan bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan yang mengacu pada pokok bahasan permasalahan. kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menelaah kebijakan yang diterapkan pemerintah dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak –pihak yang terkait (Ditjen AHU, Kantor Wilayah Kemenkumham dan Para Notaris yang mendaftarkan Jaminan Fidusia melalui sistem elektronik)

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia

Sejak berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, Kantor Wilayah tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam poin 2 surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum⁹ menyatakan: Kantor pendaftaran fidusia seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual, tapi tetap turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik hanya bisa dilakukan terpusat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sementara Kantor Wilayah diberikan *username* dan *password* secara tertulis dan bersifat rahasia dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan wilayah kerja untuk keperluan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Penandatanganan sertifikat jaminan fidusia tetap atas nama Kepala Kantor Wilayah atau pejabat berwenang di Kantor Wilayah. fakta di lapangan menunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak lagi bertanggung jawab dalam menyelesaikan permohonan sertifikat jaminan fidusia, tetapi menurut undang-undang jaminan fidusia pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia,¹⁰ dan kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen

8 Taufik H. Simatupang , Peranan Perancang Peraturan Perundang- Undangan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum Vol . 11 Nomor 1 Maret 2017. Hal 17.

9 Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*)

10 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. *Loc.cit.*, Pasal 12 ayat (1)

Kehakiman.¹¹ Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota provinsi berada pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,¹² dan wilayah kerja Kantor Pendaftaran fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dialihkan menjadi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di provinsi bersangkutan.¹³ Dari aturan-tersebut terdapat pertentangan bagaimana keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengalahkan Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada kerancuan terkait dengan tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang jaminan fidusia, proses menerima pendaftaran jaminan fidusia dan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia¹⁴ tercabut sejak berlakunya surat edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Disharmonisasi antara Undang-undang Jaminan Fidusia dengan surat edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,¹⁵ peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kekuatan hukum Peraturan Perundang - undangan sesuai dengan hierarki peraturan

perundang-undangan. Pada Undang-undang tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik.¹⁶

Adapun Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:¹⁷

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Hukum dikenal dengan *Freies Ermessen*¹⁸ merupakan kebebasan administrasi negara melakukan suatu tindakan (dengan berbuat atau tidak berbuat) untuk mencapai tujuan atau manfaat tertentu (*doelmatigheid*) di luar batas ketentuan yang berlaku. Namun demikian, tidak berarti bahwa sesuatu kegiatan/tindakan dapat dilakukan untuk sesuatu yang melawan hukum. Kendali terhadap asas *Freies Ermessen* adalah asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).¹⁹ *Freies Ermessen* dalam pelaksanaannya memperhatikan kepantasan atau kepatutan sesuai dengan keadaan

11 *Ibid.*, Pasal 12 Ayat 3

12 Republik Indonesia. Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kepres Nomor 139 tahun 2000. Pasal 2

13 *Ibid.*, Pasal 4

14 *Ibid.*, pasal 12 ayat 1

15 Republik Indonesia, Undang- Undang *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234. Pasal 8 ayat 1 dan 2

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*, Pasal 7 ayat 1

18 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Pers, 2005), hlm. 130 : *Freies Ermessen* yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya dalam berbagai bentuk "*juridische regels*" seperti peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran dan mengumumkan kebijaksanaan itu. Asas *Freies Ermessen* juga dapat diartikan sebagai kebebasan seorang pejabat untuk bertindak berdasarkan pikirannya demi kepentingan umum. <http://www.negarahunik.com/hukum/freies-ermessen.html> > diakses 27- 11-2014

19 Manan, Baqir, *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Penerbit FH UII Press, 2006, hlm. 66

faktual yang dihadapi pejabat administrasi.²⁰ Peraturan kebijakan tetap diakui sebagai peraturan perundangan selama memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:²¹

- 1) Berupa keputusan atau peraturan tertulis yang mempunyai bentuk dan format tertentu;
- 2) Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi;
- 3) Memuat norma hukum yang mengikat secara umum artinya norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak dan tidak ditujukan kepada individu tertentu, tetapi berlaku bagi siapapun.
- 4) Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan artinya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Menurut Bagir Manan, sebagai peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum.²²

Sertifikat elektronik menduduki peran layaknya "paspor elektronik", ia tidak dapat dipisahkan dari praktek tanda tangan elektronik, ia membawa kekuatan hukum yang kuat karena dapat meyakinkan identitas Penandatanganan.²³ Sertifikat elektronik mempunyai sebuah struktur internal, artinya ada beberapa bagian yang diwajibkan untuk

diinformasikan atau dilekatkan pada sertifikat tersebut untuk memberikan kekuatan hukum pada sertifikat tersebut. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:²⁴

- 1) Setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik.
- 2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan suatu tanda tangan elektronik dengan pemilikinya.
- 3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik Asing.
- 4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus menyediakan informasi yang akurat jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- 1) Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- 2) Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik.
- 3) Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Informasi minimal harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik. Menurut *Tan Thong Kie*, tanda

20 Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 201 hlm. 70

21 Manan, Bagir. *Op.Cit.*, hlm. 124

22 *Ibid.*, hlm 94

23 Julien Esnault, *Memoire : la signature électronique, D.E.S.S. du droit du Multimédia et de l'Informatique, Université de Paris II Pantheon-Assas, Paris, Année universitaire 2002-2003*, hlm 11. www.legalitas.org diakses 27-11-2014

24 Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008 LN Nomor 58, TLN Nomor 4843. Pasal 13 dan 14

tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannyadibawahsuatutulisanmenghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisanya sendiri.²⁵ Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.²⁶ Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Menurut *American Bar Association* (ABA), pengertian tanda tangan dapat berupa tanda apapun yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap suatu dokumen.²⁷

Undang-undang Jaminan Fidusia, Pasal 15 Ayat (2) menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas kehati-hatian sepatutnya lebih dikedepankan dalam membuat suatu kebijakan hukum yang menyangkut

pelayanan publik. Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,²⁸ keabsahan sertifikat itu ditunjukkan dengan adanya tanda tangan elektronik dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁹ Tapi menurut pandangan peneliti, bila tanggapan ini dikaji lebih dalam maka berdasarkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda Tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan *otentikasi*³⁰ sedangkan penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik.³¹

Tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik. Terasosiasi disini berarti informasi elektronik yang ingin ditandatangani menjadi data pembuatan tanda tangan elektronik, dengan demikian, antara tanda tangan elektronik dan informasi elektronik yang ditandatangani menjadi erat hubungannya seperti fungsi kertas. Keuntungannya adalah jika terjadi perubahan informasi elektronik yang sudah ditandatangani maka tentu tanda tangan elektronik juga berubah.³² Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu

25 Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, Hlm. 473

26 Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 220

27 Information Security Committee, Section of Science & Technology – American Bar Association, *Digital Signature Guideliness* (United States, American Bar Association: 1996), hlm. 4. Pengertian dari otentifikasi menurut ABA adalah “*authentication is generally the process used to confirm the identity of a person or to prove the integrity of xpecific information. More specifically, in the case of a message, authentication involves determining its source and providing assurance that the message has not been modified or replaced in transit. The historical legal concept of signature is broader. It recognizes any mark made with the intention of authenticating the marked document*”.

28 Saat pengambilan data penelitian ini Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijabat oleh Bapak Aidir Amin Daud.

29 <http://enzifebrianti.blogspot.com/2013/04/kemenkumham-jamin-keabsahan-sertifikat.html>> diakses 4 Oktober 2013

30 Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Loc.Cit.*, Pasal 1 ayat 12

31 *Ibid.*, Pasal 1 ayat 13

32 Ronny, *Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik*, www.ronny-hukum.blogspot.com, 2008, hlm.3 > 8 -1-2015

meciptakan suatu *messagedigest* atau *hasht*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.³³ Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.³⁴ Persoalan hukum yang muncul sekitar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Di USA saat ini telah ditetapkan satu undang-undang yang secara formal mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Pengaturan di tingkat internasional diatur dalam Pasal 7 UNICITRAL *Model Law (The United Nations Commissions on International Trade Law)* merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan telematika informatika dan dampaknya terhadap perkembangan elektronik.³⁵

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :³⁶

- 1) Data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

- 2) Data pembuat Tanda Tangan elektronik pada saat proses penandatanganan Elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- 3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganinya dan;
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi Elektronik yang terkait.

Lembaga yang terkait dengan dengan pendaftaran jaminan fidusia diantaranya adalah:

Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, berperan sebagai institusi induk yang menerima permohonan dan memproses pendaftaran jaminan fidusia karena, server dan pengelolaan pendaftaran jaminan fidusia secara sistem elektronik terdapat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kedua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah tertera sebagai penanda tangan sertifikat elektronik jaminan fidusia walaupun, fakta di lapangan yang diperoleh bahwa penandatanganan (Kepala Kantor Wilayah atau pejabat berwenang yang ditunjuk) tidak mengetahui segala sesuatu terkait dengan data ataupun kelengkapan persyaratan sertifikat yang ditandatangani oleh penandatanganan. Tanda tangan tidak dalam penguasaan penanda

33 Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 20.

34 *Ibid.* hlm. 21

35 JOAN VENZKA : *Tahapary Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*. Fakultas Hukum universitas Indonesia. Depok 2011

36 Republik Indonesia *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Loc.,cit.* pasal 11

tangan kemudian dalam penandatanganan sertifikat jaminan fidusia. Penandatanganan tidak diberikan wewenang untuk menolak ataupun menyetujui permohonan jaminan fidusia karena yang memproses permohonan adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Cq Direktorat Perdata. Jika berkas dinyatakan lengkap dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, Notaris dapat mencetak langsung melalui komputer pribadi sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik. Sebagai pengamanan atas tanda tangan elektronik,³⁷ pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan *password* tujuannya untuk pengantian *specimen* tanda tangan sertifikat. Namun hal ini dalam kenyataannya ada juga Kepala Kantor Wilayah yang sudah diganti tetapi tanda tangannya masih digunakan (tertera dalam sertifikat), hal ini berarti untuk pengamanan tanda tangan, penanda tangan tidak terlibat langsung dalam mengamankan tanda tangannya.

Ketiga, Notaris

Dalam hal ini Notaris berperan sebagai pemohon pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik. Kemudian notaris juga berperan sebagai pejabat yang memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sertifikat jaminan fidusia dan menyimpannya. Dalam Undang-undang tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya meliputi:³⁸

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan.

Pada faktanya objek jaminan fidusia tidak tergambar dalam sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik hanya menyebutkan objek jaminan sesuai akta notaris. Berdasarkan uraian diatas, menurut pandangan peneliti sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum belum sah secara hukum. Notaris menemui kendala juga dalam hal pendaftaran jaminan mesin-mesin, tagihan/piutang usaha, persediaan barang karena tidak terakomodir dalam pendataan jaminan secara elektronik sehingga Notaris hanya menyampaikan sebagaimana daftar terlampir.

B. Kendala - Kendala Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Dalam implementasinya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, pada awal pelaksanaannya sudah menemui banyak kendala baik kendala substantif maupun dari sisi kendala teknis di lapangan .

Hambatan Substantif pendaftaran jaminan fidusia

Unsur sistem hukum salah satunya adalah substansinya. dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu Hambatan substantif dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hambatan substantif itu terjadi karena peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahannya, yang mana kekurangan dan kelemahan-kelemahan itu dapat menghambat untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan "benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Dalam

37 *Ibid.*, Pasal 11

38 Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia. Loc.Cit.*, pasal 6

pasal ini hanya menyebutkan bahwa benda yang dijaminkan fidusia wajib didaftarkan. Pasal ini menimbulkan kerancuan. Judul dari bagian kedua Bab III Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan demikian, yang didaftarkan tentunya Jaminan Fidusia yang dibebankan atas suatu benda. Namun bunyi Pasal 11 di atas menunjukkan bahwa yang didaftarkan adalah bendanya, yaitu benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Demikian juga bunyi penjelasan dari Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa yang didaftarkan adalah benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Namun bunyi Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (1), menyebutkan bahwa yang didaftarkan adalah "Jaminan Fidusia" bukan "benda" yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Hal tersebut di atas akan menimbulkan kerancuan dan akan menimbulkan pertanyaan, apabila yang didaftarkan adalah bendanya, bagaimana mungkin mendaftarkan benda yang berupa *stock* (untuk keperluan persediaan atau untuk diperdagangkan) apabila benda tersebut berubah-ubah dari waktu ke waktu, baik mengenai banyaknya atau volumenya maupun jenis dan merknya. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyebutkan benda yang dibebani oleh Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Wajib didaftarkan dengan maksud agar terpenuhinya asas publisitas pada Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pasal ini tidak dengan tegas menyebutkan kapan Jaminan Fidusia itu harus didaftarkan. Apakah setelah Akta Jaminan Fidusia selesai dibuat, kemudian penerima fidusia atau kuasanya harus pada saat itu juga mendaftarkan Jaminan Fidusia atau bisakah Jaminan Fidusia itu didaftarkan penerima fidusia atau kuasanya ketika diduga Jaminan Fidusia itu akan menimbulkan masalah. Berbeda dengan halnya pendaftaran benda jaminan di dalam Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. menyebutkan dengan jelas didalam Pasal 13 yakni:

- a) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- b) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akte Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut dengan PPAT) wajib mengirimkan akte pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.
- c) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut.
- d) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari kerja ketujuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi pada tanggal hari kerja berikutnya. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Karena belum diatur dengan jelas dan tegas kapan harusnya Jaminan Fidusia itu didaftarkan, bagaimana mungkin dapat terpenuhinya asas dalam pendaftaran yakni asas publisitas, sehingga rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik. Di samping itu juga pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya informasi *database* tentang objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan tidak dapat diakses melalui sistem ini karena sebagaimana akta, semua dibuat oleh notaris. Selain itu belum ada keterangan

nama debitur, hanya pihak pemberi fidusia dan belum tentu menjadi debitur. Dalam konteks ini notaris harus berhati-hati karena terkait dengan input nilai tentang apakah milik pemberi fidusia atau debitur.

Kendala teknis pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

Dalam teknis pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau elektronik, terdapat beberapa kendala. Diantaranya adalah: Jaringan susah diakses, sistem yang sering bermasalah saat sedang *elektronik*. *Hotline service fidusia elektronik* belum berfungsi sebagaimana mestinya, pengaduan dari pihak notaris tidak pernah direspon baik melalui e-mail maupun melalui telepon, kreditur masih meragukan keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan secara elektronik, serta ditambah lagi dengan lamanya antri saat pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena Bank BNI tidak menyediakan loket khusus untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak fidusia, walaupun saat ini pembayaran dapat dilakukan dilakukan secara elektronik.

Jaminan fidusia yang sudah didaftarkan secara manual, masih sangat besar kemungkinan untuk didaftarkan lagi secara elektronik. Termasuk apabila Debitur sudah melunasi kewajibannya pada Kreditur, akan tetapi belum dilakukan pencoretan pembebanan jaminan fidusianya, hal ini tidak terdeteksi. Sehingga dapat terjadi fidusia ulang tanpa pencoretan pembebanan jaminan fidusianya yang lama. Pertama, karena data yang ada pada database sistem tersebut hanyalah untuk jaminan fidusia yang sudah didaftarkan secara elektronik. Tidak ada data obyek yang sudah didaftarkan menjadi jaminan fidusia secara manual dalam database tersebut. Kedua, untuk pengecekan hanya bisa dilakukan dengan memasukkan nomor sertifikat fidusia. Sehingga, untuk mengecek obyek jaminan fidusia tersebut apakah sudah didaftarkan atau belum, maka

si pencari harus sudah memiliki nomor sertifikat jaminan fidusianya. Dan tidak bisa mengeceknya berdasarkan nomor polisi (jika kendaraan bermotor) atau nama pemberi fidusia misalnya. Dalam menu pengecekan tersebut, *database* yang bisa kita lihat hanya nomor pendaftaran, nama dan alamat penerima fidusia, jenis fidusia (jenis disini misalnya adalah untuk pendaftaran jaminan fidusia? Atau pencoretan? Atau transaksi lainnya), waktu daftar, tanggal akta, nomor akta, nama Notaris dan area Kantor Wilayahnya. Hanya itu saja. Kita tidak bisa mengecek rinciannya.

Tanggal terdaftar obyek jaminan fidusia perlu diperhatikan terutama untuk kapan obyek fidusia yang didaftarkan tersebut telah terdaftar? Terhitung sejak tanggal input atau tanggal bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau pada saat tanggal tercetaknya sertifikat jaminan fidusia yang menjadi patokan? Hal ini sangat penting dan harus diperhatikan, mengingat banyak hal yang bisa saja terjadi pada kurun waktu antara tanggal penerimaan berkas, tanggal pembuatan akta, tanggal input, tanggal pembayaran PNBP dan tanggal penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Bisa saja diantara tanggal tersebut sudah terjadi eksekusi jaminan fidusia, pemindah tangan obyek jaminan tanpa seijin kreditur, musnahnya obyek jaminan fidusia, atau apapun sesuatu hal dapat saja terjadi diantara saat-saat tersebut menurut Kitap Undang- Undang Hukum Pidana, yang mana tempus *delicti* (tempat dan waktunya) adalah sangat penting untuk diketahui pada waktu yang manakah terjadinya hal-hal tersebut.

Pada saat pendaftaran jaminan fidusia masih berlangsung secara manual, setelah PNBP terbayar, maka biasanya penerima fidusia, bilamana diperlukan harus melaksanakan penarikan barang jaminan tersebut; sudah dapat melakukan penarikan barang jaminan. Ini karena pada tanggal dan

hari yang sama sudah keluar juga nomor sertifikat jaminan fidusianya yang tertera pada Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang disampaikan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah tanggal tersebut dianggap telah terdaftar sama seperti saat manual?. Dalam pengisian aplikasi, nantinya bila semua telah diinput sebagaimana mestinya dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak telah dilaksanakan, maka dapat mencetak Surat Pernyataan Jaminan Fidusia. Dimana mulai dari penginputan, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan keluarnya Surat Pernyataan itu, pemohon hanya mendapat nomor registrasi (semacam nomor kendali). Apakah itu berarti obyek jaminan sudah terdaftar? Ataukah harus menunggu tercetaknya sertifikat jaminan fidusia untuk mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hak-hak para pihak sebagaimana diatur dalam undang-undang jaminan fidusia?

Jenis-Jenis transaksi fidusia Dalam sistem ada beberapa jenis transaksi yang disediakan. Antara lain pendaftaran, perubahan, daftar transaksi dan pencarian obyek. Kesemuanya sudah dapat dipergunakan, akan tetapi untuk menu perubahan, masih dalam proses pembuatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dapat siap dan segera dapat diakses. Sampai saat tulisan ini dibuat dalam sistem tersebut baru bisa melayani pendaftaran jaminan fidusia saja, masih belum dapat mendaftarkan perubahan seperti halnya koreksi karena adanya kesalahan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, pencoretan jaminan fidusia sehubungan dengan telah lunasnya pinjaman debitur dan lain sebagainya. Harapan para Notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan, dapat kiranya segera diimplementasikan, mengingat banyaknya kebutuhan untuk mengakses menu tersebut. Untuk menu pencarian obyek yang disediakan sistem, ternyata tetap saja

untuk penggunaannya harus memasukkan nomor sertifikat jaminan fidusianya seperti halnya pengecekan di menu *login*. Dalam daftar transaksi ada juga pencarian, akan tetapi pencarian tersebut berdasarkan nomor registrasi dari transaksi *username* yang bersangkutan saja dan sifatnya hanya dapat mengecek transaksi *username* yang diakses. Tidak bisa mengecek dari *username* lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik tidak sah karena bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama Pasal 12, Kepres Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 Ayat (12)-(13) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi Elektronik yang terkait.

Ada dua kendala yang dapat terungkap pada penelitian ini diantaranya: Kendala Substantif berupa apakah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang wajib didaftarkan ataukah jaminannya yang didaftarkan Karena Debitur belum tentu Pemberi Fidusia dan Pemberi Fidusia belum tentu Debitur, namun bisa terjadi Pemberi Fidusia juga Debitur.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik masih terdapat beberapa kelemahan. Pertama; informasi *database* tentang objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan tak dapat diakses melalui sistem ini karena sebagaimana akta, semua dibuat

oleh notaris. Selain itu belum ada keterangan nama debitur dalam sertifikat tersebut.

Pada Kendala Pelaksanaan Kreditur masih meragukan keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik. Jaringan susah diakses, sistem yang sering bermasalah saat sedang *online*. *Hotline service fidusia elektronik* belum berfungsi sebagaimana mestinya pengaduan dari pihak notaris jarang sekali direspon baik melalui e-mail maupun melalui telepon dan permasalahan teknis lainnya.

masalah pihak notaris dapat langsung datang ke Kanwil.

Saran

Ada beberapa hal yang semestinya diperhatikan agar ide yang baik ini tidak tercederai oleh keraguan atas keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik diantaranya;

1. Pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik perlu didukung dengan peraturan perundangan yang jelas.
2. Penyediaan saluran pengaduan layanan (*hotline service*) perlu disertai dengan jaminan pemberian respon (*feedback*) yang cepat. Perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan sistem dengan melakukan penambahan kapasitas *bandwidth* dan hal lain yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan akses.
3. Penyempurnaan fitur perubahan dan penghapusan (*roya*), dan penambahan kolom uraian obyek jaminan.
4. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat luas secara berkesinambungan dan terpadu, terkait dengan pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
5. Ke depannya perlu dipikirkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dipusatkan pada setiap Kanwil, hal ini agar pihak Kanwil tidak kehilangan tugas dan fungsinya, kemudian jika terjadi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brahn. OK, *Fidusiare Stille Vervanding en Eigendoms voor behoud Naar Huldiging en Komenrecht, Den Haag : Tjeenk Williank, B.V, Zwolle, 1988*
- Djumhana.Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2001
- Information Security Committee, Section of Science & Technology – American Bar Association, *Digital Signature Guideliness (United States, American Bar Association: 1996)*,
- JOAN VENZKA : *Tahapary Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*. Fakultas Hukum universitas Indonesia. Depok 2011
- Kamelo. Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004.
- Manan, Baqir, *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Penerbit FH UII Press, 2006,
- Mustakini, Jogiyanto Hartono. *Sistem Informasi Teknologi*, Yogyakarta: Andi Offset.2009.
- Mulyanto, Agus.*Sistem Informasi Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009. hlm 1
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Pers, 2005
- Ronny, *Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, www.ronny-hukum.blogspot.com, 2008, hlm.3
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007,

Peraturan

- Republik Indonesia, *Kitap Undang - undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.
- Republik Indonesia, *Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234.
- , *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika*. UU Nomor 11 Tahun 2008 LN Nomor 58, TLN Nomor 4843.
- , *Undang - Undang tentang Jaminan Fidusia*. UU Nomor 42 Tahun 1999 LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889.
- Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kepres Nomor 139 tahun 2000*.
- Republik Indonesia, *Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Elektronik System) SE. Nomor : AHU.06. OT.03.01 Tahun 2013*.

Jurnal/sumber lain

- Taufik H. Simatupang , *Peranan Perancang Peraturan Perundang - Undangan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi peraturan Daerah*. Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum Vol . 11 Nomor 1 Maret 2017.

Keabsahan Sertifikat Jaminan:..... (Nizar Apriansyah)

Julien Esnault, *Memoire: la signature électronique, D.E.S.S. du droit du Multimédia et de l'Informatique, Université de Paris II Pantheon-Assas, Paris, Année universitaire 2002-2003, .*
www.legalitas.org

Internet

Kementerian Hukum dan HAM <http://enzifebrianti.blogspot.com/2013/04/sertifikat.html>

Widuri Raharj : Landasan Teori. <http://widuri.raharja.info/index.php?title=>

Halaman Kosong